SKRIPSI

AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR di PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG PADANG

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

Oleh :

Jelisye Putri Cenery
04.940.107

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No. Reg.129/PK II /X/ 2008

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 19 - 2 - 2009
NOMOR BI: 509092627

AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR di PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG PADANG

(JELISYE PUTRI CENNERY 04.940.107, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II (Hukum Perdata Ekonomi), jumlah 58 halaman, tahun 2008)

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha perasuransian sehingga terjadinya kecenderungan untuk menggunakan polis asuransi yang telah tercetak sebagai bentuk dokumen perjanjian asuransi yang akan ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung, yang dipahami sebagai suatu bentuk pelayanan yang tidak dapat dihindari, mengingat begitu banyaknya jumlah tertanggung yang harus dilayani sebagai alasan efesien. Dengan adanya penstandarisasian dari isi perjanjian asuransi kendaraan bermotor itu menyebabkan pihak tertanggung tidak dapat lagi melakukan negoisasi mengenai bentuk dan isi dari perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian asuransi itu sendiri tidak lagi mencerminkan suatu prinsip kebebasan dalam berkontrak secara menyeluruh. Dari latar belakang tersebut di atas maka timbullah permasalahan yang penulis jadikan pembahasan pokok dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor,3. Apa kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dalam asuransi kendaraan bermotor dan bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan. 1. dalam melaksanakan perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasa Raharja Putera adanya suatu kebebasan dalam berkontrak tapi kebebasan itu terbatas karena isi dan bentuk perjanjian itu telah dibuat dan disediakan oleh PT. Jasa Raharja Putera, bentuk kebebasan berkontrak yang ada di PT. Jasa Raharja Putera dalam melaksanakan perjanjian adalah dalam bentuk kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan klausa perjanjian. 2. perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja Putera adalah dalam bentuk pelayanan yang baik dan cepat, memberikan informasi yang jelas dan jujur, memberikan penasehat hukum kepada tertanggung apabila dituntut oleh pihak ketiga, memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk mengajukan rasa ketidak puasan mengenai hasil perbaikan kendaraan, memberikan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa antara tertanggung dan penanggung, memberikan ganti kerugian untuk subjek yang dipertanggungkan. 3. adapun kendala-kendala yang ditemukan olek PT. Jasa Raharja Putera dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah dalam hal penundaan pembayaran premi, tertanggung sering tidak mengerti dengan apa yang diperjanjikan, tertanggung sering tidak jujur dalam pemberian informasi, dalam hal ini tertanggung akan memberikan surat peringatan, memberikan penjelasan kepada tertanggung mengenai isi perjanjian dan melakukan survei lapangan setiap ada klaim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Resiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam, berasal dari luar ditabrak oleh kendaraan lain, dirusak atau dibakar oleh orang, karena banjir, topan, badai dan sebagainya, sedangkan sumber dari dalam kesalahan bersumber dari dalam karena kesalahan, kelalaian atau kesengajaan pengemudi, misalnya menabrak kendaraan orang lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh ke jurang, terbakar dan sebagainya. Resiko-resiko tersebut akan menimbulkan kerugian finansial bagi pemiliknya. Bukan saja kerugian finansial, tapi juga tanggung jawab terhadap pihak lain, bila kendaraan itu menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk dan sebagainya. Mengenai tanggung jawab pemilik kendaraan terhadap pihak lain yang dirugikan, baik karena kelalaian atau kesalahannya dalam mengemudi kendaraan diatur dalam Pasal 1366, 1367 dan 1368 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi:

> "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi:

> "Seorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang menjadi tanggung jawab

atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367)"[1].

Pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi:

> "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Karena menurut ketentuan-ketentuan KUHPerdata bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan karena kesalahan/kelalaian sopir yang mengemukakan kendaraan tersebut.

Mengatasi kemungkinan timbulnya bahaya dan resiko tersebut, maka didapat suatu pemikiran untuk memperkecil resiko itu dengan jalan mengalihkan resiko tersebut kepada orang lain yang sanggup menerima peralihan resiko dalam bentuk asuransi. Hukum asuransi pada umumnya diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), buku I title 9 dan 10 Pasal 246 samapi dengan Pasal 286 dan buku II title 9 dan 10 Pasal 287 sampai dengan Pasal 308, Pasal 1774 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Asuransi. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian mengenai asuransi yang menyatakan bahwa:

> "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.[2]

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

[1] Abbas Salim, 1993, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.93.

[2] Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 278.

Perjanjian asuransi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan istilah atau kata-kata kontrak, karena perjanjian asuransi itu dibuat dalam bentuk tertulis.

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua pihak atau lebih yang memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. Pada perusahaan asuransi, kecenderungan untuk menggunakan rancangan ataupun model polis asuransi yang telah tercetak sebagai bentuk dokumen perjanjian asuransi yang ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung, dipahami sebagai suatu bentuk pelayanan yang tidak dapat dihindari, mengingat begitu banyaknya jumlah tertanggung yang harus dilayani sebagai alasan effissien. Tetapi bagi penanggung hal tersebut dijadikan upaya untuk melepas kewajiban terhadap suatu peristiwa yang mungkin akan merugikan penanggung. Cara yang dilakukan oleh pencantuman klausula baku yang dimaksud untuk membebaskan/membatasi penanggung dari kewajibannya terhadap tertanggung. Sehingga perjanjian asuransi tersebut hanya banyak menguntungkan pada pihak penanggung saja dan tidak ada mencerminkan suatu prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi itu sendiri.

Pada prinsipnya dalam asas kebebasan berkontrak dikatakan bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik sudah ataupun belum diatur oleh Undang-undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun dan juga bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dalam asas ini asalkan tidak melanggar ketentuan Undang-undang, tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasaraharja Putera adanya suatu kebebasan dalam berkontrak, tapi kebebasan itu terbatas dalam artian bahwa tidak semua kebebasab yang dimaksud oleh asas kebebasan dalam berkontrak yaitu dapat dilaksanakan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini karena isi dari perjanjian itu telah dibuat dan disediakan oleh pihak asuransi dan dituangkan dalam bentuk polis standar asuransi kendaraan bermotor. Sehingga kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dilatarbelakangi untuk pengeffissienan waktu, biaya dan tenaga dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Bentuk kebebasan berkontrak yang dapat dilaksanakan oleh PT. Jasaraharja Putera dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah:
   a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
   b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
   c. Kebebasan menentukan objek perjanjian.
   d. Kebebasan menentukan *causa* perjanjian.
2. Dalam pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasaraharja Putera mempunyai 2 pihak yaitu tertanggung dan penaggung dimana tertanngn adalah merupakan nasabah atau konsumen dari perusahaan

asuransi. Setiap konsumen pemakai barang atau jasa dalam masyarakat baik untuk dirinya sendiri atau orang lain dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Jasaraharja Putera kepada tertanggung adalah:

a. Memberikan pelayanan yang baik.
b. Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur.
c. Mengerjakan berbagai macam produk jasa asuransi.
d. Memberikan penasehat hukum kepada tertanggung apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kendaraan yang dipertanggungkan.
e. Memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk mengajukan rasa ketidakpuasan terhadap perbaikan kendaraan bermotor dalam batas waktu yang ditentukan.
f. Memberikan pilihan apakah akan menggunakan lembaga arbitrase atau lembaga peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara tertanggung dan penanggung jika terjadi perselisihan.
g. Memberikan rasa aman dengan cara memberikan ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan maupun terhadap pihak ketiga dari kerusakan atau kerugian.
h. Tidak adanya mengatur perihal pembuktian barang yang dipertanggungkan serta menyatakan bahwa tertanggung harus tunduk kepada peraturan yang berupa peraturan baru, tambahan /pengubahan lanjutan yang dibuat oleh PT. Jasaraharja Putera sesudah penutupan perjanjian asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abbas Salim, 1988, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung.

Ahmad Niru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Memahami Hukum Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.M.N Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Kartini Mulyadi, dkk, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhamad Hasbi, dkk, 2005, *Buku Ajar Tingkat Kemahiran Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Sri Rejeki Hartono, 1991, *Hukum Asuransidan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*, Tim Permasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.